



PENETAPAN

Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ny. NUR RAHMI MAHARDIKA Binti KARNO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rudi Suparman, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Cisaat, belakang Kantor Pos Cisaat nomor 534 Kaum Kulon Cisaat, Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

M. BUDI NURDIANSYAH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Neglasari RT.01 RW. 024 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Cbd;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang ditetapkan Ketua Majelis, telah datang Kuasa Penggugat tersebut menghadap ke Panitera dan menyerahkan kepada Panitera surat tertanggal 9 Juni 2015 tentang Pencabutan Gugatan Cerai terhadap perkara nomor 380/Pdt.G/2015/PA.Cbd;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mempelajari dan menerima surat pencabutan tersebut dengan demikian Ketua Majelis perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya (sebelum hari sidang) maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Cbd, dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palabuhanratu, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 H. oleh Ketua Majelis

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)